

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan dipaparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Namun, sebelum itu peneliti akan memaparkan gambaran umum terkait lokasi penelitian.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Yayasan Ulul Albab Assayadi desa Pacanggan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang)

a. Sejarah Berdirinya Yayasan Ulul Albab Assayadi

Sejarah singkat yayasan Ulul Albab Assayadi berdiri pada tahun sebelum kemerdekaan yang diasuh oleh kiyai Sayyadi yang mana waktu itu yayasan tersebut hanya memiliki sebuah mushalla yang hanya dijadikan tempat belajar mengaji setiap ba`da maghrib selanjutnya pada tahun 1980 an yayasan tersebut dilanjutkan oleh putranya yakni kyai Jamaludin. Banyaknya santri pada waktu itu hanya berkisaran 15 Santri. Kemudian Pada tahun 2011 Kiyah H. Jamaluddin wafat dan Beliau Berpesan Agar Kegiatan-kegiatan Di Mushalla tersebut harus terus tetap berjalan termasuk Belajar mengaji setiap ba'da Maghrib, maka yang Menggantikan Beliau yaitu Putranya Kiyai H. Hamidi.⁵⁶

⁵⁶ Munawwaroh, sesepuh yayasan, *Wawancara*, (Pangarengan, 28 Oktober 2022).

Kemudian pada tanggal 20 November 2020 dibuatlah Akta Pendirian Yayasan Ulul Albab Assayadi yang disaksikan oleh bapak Abdul Kholik , bapak Drs. Midi, bapak Yassir, Ibu Maisaroh dan Kholifatul karimah. Isi dari Akta Pendiri Yayasan Ulul Albab diantaranya yaitu tentang kekayaan awal yang di miliki oleh yayasan sebesar Rp 10.000.000 yang akan digunakan sebagai biaya pembangunan, serta pendaftaran nama Yayasan Ulul Albab Assayadi.⁵⁷ Kemudian pada tahun 2000 Yayasan Ulul Albab Assayadi mulai menerima wakaf dalam bentuk uang tunai dan Al- Qur`an.

Pada tahun 2020, Kiyai H. Hamidi berinisiatif ingin mendirikan sebuah madrasah yang menampung anak-anak yang ingin belajar Agama. Maka didirikanlah madrasah tersebut dengan nama Madrasah Diniyah Ulul Albab. Sejarah Madrasah Diniyah Ulul Albab dimulai pada Tahun Pelajaran 2020, dan diakui oleh Departemen Agama tahun 2022 dengan SK. Diawal berdirinya MD ini adalah atas inisiatif masyarakat dan pengurus yayasan Ulul Albab. Kesepakatan untuk mendirikan MD ini adalah untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada generasi awal, dan juga karena belum ada madrasah diniyah yang kegiatannya berjalan dengan aktif hanya ada satu Madrasah di Desa tersebut tetapi kegiatan belajarnya kurang aktif sehingga masyarakat disana mendukung penuh kiyai H. Hamidi untuk mendirikan Madrasah tersebut. Kepala Madrasah di MD ulul Albab

⁵⁷ Dokumentasi, Yayasan Ulul Albab Assayadi

yaitu Ust. Agus Efendi, SH yang merupakan keponakan dari kiyai H. Hamidi.

Meskipun belum memiliki sebuah bangunan kegiatan di Madrasah Diniyah tersebut tetap berjalan dengan menempati tempat seadanya yaitu di Mushalla dan juga Dhalem atau rumah ketua yayasan dengan menerima murid pertama tahun pelajaran 2020, dengan jumlah murid yang cukup banyak yakni 53 orang Sehingga Pada tahun 2021 didirikan bangunan Madrasah ini berdasarkan kepada taqwa, dan himpunan dana dari masyarakat.⁵⁸

b. Visi, Misi Dan Tujuan Yayasan Ulul Albab Assayadi

Visi

Menjadi lembaga yang unggul dan kompetitif dalam penyelenggaraan pendidikan agama yang dapat melahirkan santri yang Amil Ilmiah, Ilmiah Amaliah dan ber-Akhlakul Karimah.

Misi

- a. Membangun santri yang ber-IMTAQ dan ber-Akhlaqul Karimah.
- b. Mengantarkan santri memiliki kematangan dan kedalaman ilmu agama Islam (diniyah)
- c. Membekali santri dengan perangkat metodologi berfikir kritis dan mampu mentransformasikan kutub at-turats dalam era kekinian.
- d. Melahirkan santri yang menjadi kader dan penerus perjuangan ulama di masyarakat.

⁵⁸ H. Hamidi, Ketua Yayasan, *Wawancara*, (Pangarengan, 28 Oktober 2022).

e. Mengamalkan dan menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan

- a. Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak al-karimah
- b. Membentuk karakter pribadi yang senantiasa memegang teguh ajaran Agama dan merawat nilai luhur bangsa.
- c. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama
- d. Mengkader santri menjadi ahli ilmu agama yang menjadi panutan masyarakat.
- e. Menggerakkan dan menyiarkan dakwah Islam Rahmatal Lil Alamin.⁵⁹

c. Struktur Organisasi yayasan Ulul Albab Assayadi

a. Dewan Pembina

- 1) Ketua : Abd. Kholik
- 2) Sekretaris : H. Haikal Fikri
- 3) Anggota : H. Abdul Ghoni
Rojir Rohman

b. Dewan Pengawas

- 1) Ketua : Yassir SPD,I
- 2) Sekretaris : Maksudi S.Pd
- 3) Anggota : Anis Sulalah

⁵⁹ Dokumentasi Yayasan Ulul Albab

St. Nailah Humairoh

c. Dewan Pengurus

- 1) Ketua : Drs. Midi
- 2) Sekretaris : Kholifatul Karimah
- 3) Bendahara : Maisaroh

d. Devisi- Devisi

1) Devisi Pendidikan

- a) Hj. Maisaroh (ketua)
- b) Husnul Khotimah
- c) Jumaati

2) Devisi Humas

- a) Rosimin (ketua)
- b) Deman

3) Devisi Sarana dan Prasarana

- a) Firdausi (ketua)
- b) Abrori

4) Devisi Pelaksana Dan Pengelola Wakaf

- a) Ketua : Drs. Midi
- b) Sekretaris : Sulaiha
- c) Bendahara : Yassir
- d) Bag. Administrasi : Maksudi⁶⁰

⁶⁰ Dokumentasi Yayasan Ulul Albab

2. Praktek Pengelolaan Wakaf Al- Qur`an yang dijadikan hadiah di Yayasan Ulul Albab Assayadi

Yayasan Ulul Albab Assayadi pada tanggal 20 November 2020 dibuatlah Akta Pendirian yayasan. Yayasan tersebut memiliki sebuah mushalla yang cukup lama didirikan pada saat diasuh oleh kiyai Ladin hingga saat ini diasuh oleh Kiyai H. Hamidi, dan juga memiliki madrasah diniyah. Tahun 2021 yayasan tersebut baru menerima wakaf . Yayasan Ulul Albab telah memiliki tanah peninggalan almarhum kiyai Jamaluddin kemudian kiyai Hamidi membangun tanah tersebut bangunan tempat belajar santri. Tahun 2021 tanah tersebut langsung dibangun dengan dibantu juga dengan dana wakaf berupa uang dari masyarakat.

Daftar wakaf yayasan berupa uang dan barang bangunan pada tahun 2021.⁶¹

No	Nama	Alamat	Nominal
1	Bapak Bahruddin	Surabaya	500.000
2	Bapak maksudi	Pacanggaan	Semen 20 sak
3	Ibu auliya	Pacanggaan	1.000.000
4	Umam	Pacanggaan	2.500.000
5	Elyatul	Pacanggaan	500.000
6	Hasanah	Pacanggaan	Semen 10 sak

⁶¹ Dokumentasi Yayasan Ulul Albab

7	Faisol	Pacanggaan	Bata ringan 5 gubik
8	Maisaroh	Pacanggaan	Asbes 10
9	Yassir	Pacanggaan	300.000
10	Hamdun	Pacanggaan	500.000
11	Yasid	Pacanggaan	50.000
12	Rosimin	Pacanggaan	250.000
13	Juwaini	Pacanggaan	20.000
14	P. Deman	Pacanggaan	30.000
15	Hasib	Pangarengan	100.000
16	Rojir Rohman	Pacanggaan	200.000
17	Sya`roni	Sampang	400.000
18	Rofik	Pacanggaan	200.000
19	Rambi	Pacanggaan	50.000
20	Salman	Pacanggaan	60.000
21	Lutfi	Pacanggaan	80.000
22	Abd. Ghoni	Pacanggaan	200.000
23	Firman	Pacanggaan	20.000

62

Kemudian pada bulan Desember 2021 Rumah Syamil Qur`an mewakafkan Al- Qur`an Hijaz sebanyak empat puluh buah ke yayasan

⁶² Dokumentasi Yayasan Ulul Albab Assayadi

Ulul Albab dengan tujuan agar dijadikan bahan untuk belajar. Dan Al-Qur`an tersebut diperuntukkan khusus kepada Santri Yayasan tersebut. Kiyai H. Hamidi sebagai ketua yayasan juga sebagai *Nadzir* menerima dan mengelola wakaf Al- Qur`an tersebut. Hasil wawancara tentang bagaimana praktek pengelolaan wakaf Al-Qur`an yang dijadikan hadiah di yayasan Ulul Albab Assayadi desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang.

“ Hamidi, merupakan ketua yayasan Ulul Albab Assayadi dan juga selaku *nadzir* , menuturkan bahwa yayasan Ulul Albab Assayadi mulai melaksanakan wakaf yaitu sejak tahun 2021, dimulai dengan penerimaan wakaf berupa uang pembangunan gedung sekolah madrasah diniyah. Meskipun sudah melaksanakan penerimaan wakaf, akan tetapi yayasan Ulul Albab Assayadi belum terdaftar sebagai *nadzir* wakaf. Dan untuk saat ini cukup banyak *wakif* yang mewakafkan barang ke yayasan Ulul Albab Assayadi diantaranya sekitar 23 *wakif* yang mewakafkan uang dan satu *wakif* yang mewakafkan Al-Qur`an Hijaz sebanyak 40 buah dan semua wakaf tersebut belum memiliki akta ikrar wakaf hanya saja ikrar wakaf tersebut secara lisan. Untuk pengelolaan wakaf yang ada kami kelola dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan peruntukan yang sudah diikrarkan di awal, yaitu untuk santri yayasan ini , maka saya memberikan Al-Qur`an tersebut kepada santri mushalla sebagai bahan belajar mengaji setiap maghrib akan tetapi tidak diperkenankan dibawa pulang, karena setelah isya` juga terdapat tadarusan mengaji Al-Qur`an oleh masyarakat sekitar. Sedangkan ketika ada Wakaf yang tidak terpakai itu kami memanfaatkan dengan cara apapun sekiranya benda wakaf tersebut dapat bermanfaat kembali seperti halnya kemaren wakaf Al- Qur`an banyak yang tidak terpakai dikarenakan santri mushalla hanya 20 santri sehingga lebih 20 buah sehingga saya memanfaatkan Al-Qur`an wakaf tersebut dengan memberikan 3 Al- Qur`an tersebut untuk hadiah bagi juara lomba tartil Al- Qur`an di haflatul imtihan.”⁶³

Berdasarkan keterangan dari Kiyai H. Hamidi diatas, wakaf di yayasan Ulul Albab Assayadi baru saja dilaksanakan pada tahun 2021

⁶³ Hamidi, ketua yayasan, *wawancara* , (Pangarengan, 28 Oktober 2022).

sehingga *wakif* yang mewakafkan ke yayasan tersebut masih sedikit dikarenakan juga yayasan tersebut belum terdaftar sebagai *nadzir* dan belum ada akta ikrar wakafnya. Untuk pengelolaan wakafnya ketua yayasan tersebut mengelola dengan sebaik mungkin sehingga ketika ada wakaf yang tidak terpakai yang menyebabkan wakaf tersebut kurang memberi manfaat, maka beliau melakukan cara apapun agar benda wakaf tersebut dapat bermanfaat kembali. Seperti pada halnya wakaf Al-Qur`an yang banyak tidak terpakai, maka beliau memberikan 3 Al- Qur`an tersebut kepada juara lomba tartil Al-Qur`an di haflatul imtihan.

Selain wawancara dari ketua yayasan ada juga wawancara langsung dari *wakif* yang mewakafkan Al-Qur`an Hijaz ke yayasan Ulul Albab Assayadi, Hartodi selaku mitra Rumah Syamil Al-Qur`an menuturkan sebagai berikut :

“Pada bulan desember 2021 kami Rumah Syamil Al-Qur`an mewakafkan Al-Qur`an Hijaz sesuai tujuan utama dari Rumah Syamil Qur`an (RSQ) yaitu mensyiarkan mushaf Al- Qur`an ke seluruh Indonesia dan menjadikan lokasi Rumah Syamil Qur`an sebagai tempat untuk belajar Al- Qur`an bagi masyarakat sekitar. Kami mewakafkan 40 buah Al-Qur`an Hijaz ke yayasan Ulul Albab Assayadi dan diperuntukkan untuk santri yayasan tersebut namun Al-Qur`an yang telah kami wakafkan tersebut belum memiliki sertifikat ikrar wakaf tetapi kami mengikrarkannya secara lisan. Mengenai pelaksanaan peruntukan benda wakaf di yayasan Ulul Albab Assayadi ini sudah sesuai dengan apa yang telah kami ikrarkan di awal.”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas yang sudah disampaikan oleh Mas Hartodi selaku Mitra Rumah Syamil Qur`an (RSQ) dapat disimpulkan

⁶⁴ Hartodi, Mitra Rumah Syamil Qur`an, *wawancara* ,(Pangarengan, 28 Oktober 2022)

bahwa Rumah Syamil Qur`an (RSQ) telah mewakafkan 40 buah Al-Qur`an Hijaz ke yayasan Ulul Albab Assayadi dengan tanpa akta ikrar wakaf karena hanya mengikrarkannya dengan lisan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan diatas, yakni Yayasan Ulul Albab Assayadi ini memanfaatkan wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah untuk para juara lomba tartil Al-Qur`an di haflatul imtihan, ada juga wawancara langsung kepada Bapak Haikal Fikri selaku ketua panitia Haflatul Imtihan di Yayasan Ulul Albab Assayadi, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Haflatul Imtihan di Yayasan Ulul Albab Assayadi untuk pertama kalinya terlaksana pada tanggal 26 Maret 2022. Tujuan dari pelaksanaan Imtihan tersebut tidak lain untuk mengimplementasikan hasil belajar santri baik santri mushalla maupun santri Madrasah Diniyah. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan yakni pra acara terdapat lomba-lomba baik informal maupun non formal seperti lomba tartil Al-Qur`an , menghafal surat pendek, lomba makan kerupuk dan lain-lain. Selanjutnya di acara puncak yakni pembagian ranking kelas , pembagian hadiah juara-juara lomba, penobatan bintang pelajar dan juga penampilan tari Islami dari para santri. Hadiah yang kami berikan kepada para juara lomba yaitu berupa alat-alat tulis dan juga Al-Qur`an untuk lomba tartil. Untuk hadiah alat-alat tulis kami membeli dengan uang sumbangan imtihan dan juga dari pemberian masyarakat. Sedangkan untuk Al-Qur`an kami dapatkan dari wakaf yang telah diberikan oleh Rumah Syamil Qur`an (RSQ). Al-Qur`an wakaf tersebut digunakan santri mushalla untuk belajar mengaji setiap maghrib dan jumlah santrinya hanya 20 santri sehingga ada sebagian yang tidak terpakai maka dari itu ketua yayasan memanfaatkan benda wakaf tersebut dengan menjadikan Al-Qur`an tersebut sebagai hadiah untuk juara lomba tartil Al- Qur`an dan agar bermanfaat bagi para juara lomba”⁶⁵

⁶⁵ Haikal Fikri, ketua panitia haflah, *wawancara* ,(Pangarengan, 29 Oktober 2022)

Wawancara di atas yang disampaikan oleh H. Haikal Fikry dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah kepada juara lomba tartil Al- Qur`an di yayasan Ulul Albab Assayadi berupa Al-Qur`an wakaf yang diberikan oleh Rumah Syamil Qur`an (RSQ) karena memang Al-Qur`an tersebut banyak yang tidak terpakai sehingga Al-Qur`an tersebut dapat bermanfaat.

Selanjutnya ada wawancara langsung kepada salah satu juara lomba tartil yakni Saudari Fitrih menuturkan sebagai berikut:

“Saya merupakan salah satu santri madrasah diniyah Ulul Albab dan pernah menjadi juara lomba tartil Al-Qur`an di haflatul imtihan ke-I yayasan Ulul Albab Assayadi, saya sebagai juara 1 dan mendapatkan hadiah berupa Al- Qur`an Hijaz 1 buah.”⁶⁶

Dapat penulis simpulkan dari wawancara diatas yakni , yayasan Ulul Albab telah melaksanakan haflatul imtihan ke-I dan juga terdapat lomba-lomba yang salah satunya lomba tartil Al-Qur`an, fitrih sebagai salah satu juara lomba tersebut diberi hadiah berupa Al-Qur`an Hijaz.

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat yaitu Bapak Abd. Mu`in menuturkan sebagai berikut :

“Yayasan Ulul Albab Assayadi dalah salah satu yayasan yang terdapat di desa Pacanggaan kecamatan pangarengan kabupaten Sampang yang memiliki santri cukup banyak meskipun baru saja berdiri dan yayasan tersebut cukup aktif dalam pembelajaran serta kegiatan Islami lainnya, ada salah satu *wakif* yang mewakafkan ke yayasan tersebut berupa Al-Qur`an. Saya mengetahui hal tersebut karena memang Al-Qur`an tersebut di taruh di mushalla untuk digunakan oleh santri yang mengaji tetapi tidak diperkenankan untuk dibawa pulang dan juga digunakan untuk tadarusan dan setiap ba`da isya` saya mengaji tadarusan di mushalla tersebut. Pengelolaan wakaf yang terjadi di yayasan Ulul Albab Assayadi ini yakni dikelola dengan baik oleh ketua yayasan, sebagai contoh wakaf Al-Qur`an ketua yayasan merawatnya dengan baik ketika

⁶⁶ Fitrih, salah satu juara lomba, wawancara, (Pangarengan, 29 Oktober 2022)

ada yang sobek diperbaiki. Dan masalah wakaf Al-Qur`an yang dijadikan hadiah bagi para pemenang lomba itu karena memang Al-Qur`an tersebut banyak yang tidak terpakai sehingga dapat menyebabkan Al-Qur`an tersebut tidak dapat bermanfaat maka dari itu dimanfaatkan dengan cara menjadikan benda tersebut bisa bermanfaat dengan diberikan kepada para pemenang lomba.⁶⁷

Maka setelah peneliti mengamati dari beberapa wawancara diatas, perlu kita ketahui bahwa yayasan Ulul Albab Assayadi masih baru menerima wakaf yaitu berupa wakaf uang pembangunan dan wakaf Al-Qur`an. Wakaf Al- Qur`an yang pertama kali yaitu dari Rumah Syamil Qur`an (RSQ) sebanyak 40 buah, yang mana Al-Qur`an tersebut diwakafkan diperuntukkan kepada santri yayasan tersebut. Kemudian H. Hamidi selaku ketua yaysan dan *nadzir* mengelola dan memelihara wakaf tersebut dengan baik dan sesuai dengan peruntukkan oleh *wakif*. Al-Qur`an wakaf tersebut di letakkan di mushalla agar bisa digunakan oleh santri yang mengaji setiap ba`da maghrib dan juga digunakan oleh masyarakat yang mengaji tadarusan setiap ba`da isya`.

Setelah peneliti mengamati paraktik pengelolaan wakaf yang terjadi di yayasan Ulul Albab Assayadi ini setiap hari *nadzir* mebersihkan dan memperbaiki Al-Qur`an yang rusa atau sobek. Dan selanjutnya dalam haflatul imtihan yang telah dilaksanakan pada bulan maret 2022 kemaren yayasan tersebut juga mengadakan lomba-lomba di pra imtihan yang dikkiuti oleh santri dan juga ada lomba-lomba yang bisa diikuti oleh wali santri, kemudian di acara puncaknya terdapat pembagaian rangking,

⁶⁷ Abd. Muin, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, (Pangarengan 28 Oktober 2022)

penobatan bintang pelajar dan pembagaian hadiah pemenang lomba, di pembagaian hadiah terlihat jelas bahwa para pemenang lomba mendapatkan hadiah alat-alat tulis dan buku akan tetapi untuk lomba tartil Al-Qur`an diberi hadiah berupa Al-Qur`an Hijaz warna biru kepada masing-masing pemenang lomba.

B. Temuan Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian tentang pemanfaatan wakaf Al- Qur`an sebagai hadiah (studi kasus di yayasan Ulul Albab Assayadi desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang), peneliti mendapatkan berbagai informasi dan wawasan mengenai penelitian tersebut.

Adapun hasil temuan peneliti ini sebagai berikut:

1. Wakaf yang sudah diterima yayasan Ulul Albab Assayadi yaitu berupa uang pembangunan dan juga Wakaf Al- Qur`an Hijaz sebanyak 40 buah.
2. Yayasan Ulul Albab Assayadi belum terdaftar sebagai *nadzir* wakaf dan semua wakaf yang sudah ada belum memiliki akta ikrar wakaf
3. Al- Qur`an wakaf ditaruh di mushalla sebagai bahan belajar santri yang mengaji setiap maghrib akan tetapi tidak boleh dibawa pulang dan Al- Qur`an tersebut juga digunakan oleh masyarakat sekitar untuk tadarusan mengaji Al- Qur`an setiap ba`da isya`
4. Banyaknya Santri mushalla hanya 20 santri sehingga Al-Qur`an wakaf yang tidak terpakai sebanyak 20 buah.

5. Pemanfaatan wakaf Al- Qur`an yang tidak terpakai, *nadzir* memberikan Al- Qur`an tersebut kepada 3 santri juara lomba tartil Al-Qur`an di haflatul imtihan.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah study kasus di yayasan Ulul Albab Assayadi desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang sebagaimana yang ditetapkan pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan wakaf Al- Qur`an sebagai hadiah di yayasan Ulul Albab desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang

Pengelolaan harta wakaf yang profesional hanya dapat terlaksana dengan maksimal apabila didukung dengan kersediaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mapan tentang wakaf itu sendiri. Bagi kaum Muslimin yang ingin mewakafkan hartanya di jalan Allah agar tetap terpeliharanya pokok hartanya dan memiliki nilai manfaat dan pahalanya terus mengalir kepada orang yang mewakafkan, maka peran ini sangat ditentukan oleh para *nadzir* dalam mengelola harta wakaf tersebut sehingga peruntukannya tetap terpelihara.

Sebenarnya pengelolaan yang dapat dikategorikan baik atau buruk itu tergantung dari tata kelola wakaf yang dijalankan oleh *nadzirnya*. Jika dikelola dengan sebaik-baiknya maka manajemen pengelolaan wakafnya dapat dikatakan baik. Begitu pula data yang diperoleh dan ditemukan oleh

peneliti di lapangan terkait dengan pemanfaatan wakaf yang selama ini berjalan di yayasan Ulul Albab Assayadi di desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang.

Pemanfaatan harta wakaf yang selama ini berjalan di yayasan Ulul Albab Assayadi di desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang. Sistem yang digunakan masih menggunakan sistem apa adanya yang berlandaskan ketergantungan atas kebijakan dari ketua yayasan yang mana juga sebagai *nadzir* di yayasan tersebut.

Wakaf yang sudah ada di yayasan Ulul Albab Assayadi hanya wakaf uang pembangunan, bahan bangunan dan Al-Qur`an. Untuk wakaf uang dan bahan bangunan itu sudah dikelola dengan dibangunkannya gedung sekolah madrasah diniyah, dan untuk wakaf Al-Qur`an sebanyak 40 buah yang peletakannya ditaruh di mushalla, yang tujuannya untuk dijadikan bahan belajar mengaji santri setiap maghrib dan tidak boleh dibawa pulang dan juga digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengaji tadarusan setelah isya`, dikarenakan santri di mushalla tersebut hanya 20 snatri sehingga terdapat 20 Al-Qur`an yang tidak terpakai, maka dari itu ketua yaayasan selaku *nadzir* memberikan 3 Al-Qur`an wakaf tersebut sebagai hadiah pemenang lomba tartil Al-Qur`an di haflatul imtihan yayasan Ulul Albab Assayadi pada bulan maret tahun 2022 kemaren. Tidak lain tujuan ketua yayasan melakukan hal tersebut karena agar Al-Qur`an tersebut bisa bermanfaat.

2. Hukum pemanfaatan wakaf Al-Qur`an di yayasan Ulul Albab Assayadi sebagai hadiah

Dalam Islam harta yang diwakafkan harus dimanfaatkan dengan baik untuk kemaslahatan ummat, dan Islam melarang harta wakaf itu dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Akan tetapi harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan.

Pemanfaatan harta benda wakaf sangat berkaitan erat dengan status kepemilikan dari harta itu sendiri. Dalam hal kepemilikan benda wakaf ulama berbeda pendapat :

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf dengan:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ الْوَأَقِفِ وَ التَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ⁶⁸

“Menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf, kemudian mentasarrufkan manfaatnya di jalan kebaikan”

Mencermati definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah di atas, Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang diwakafkan itu hanyalah manfaat yang bisa diperoleh dari benda wakaf tersebut. Sementara harta atau benda wakaf itu sendiri tetap milik si pewakaf (*wakif*) . dengan katra lain yang diserahkan hanyalah manfaatnya.

⁶⁸ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar*, (Bairut: Darul fikr, 1992), juz V, 337

b. Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Mustafa Tsalaby yaitu :⁶⁹

“penahanan suatu benda dari bertindak hukum, seperti menjualbelikan terhadap benda yang dimiliki dan benda itu tetap pada kepemilikan si wakif serta memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan”

Melihat dari penjelasan tersebut, maka menurut Ulama Malikiyah tetap seperti pendapatnya Ulama Hanafiyah yakni kepemilikan benda tetap milik wakif yang di tasharrufkan hanyalah manfaatnya.

c. Wakaf menurut Ulama Syafi`iyah

حَبْسُ الْمَالِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ مِنَ الْوَاقِفِ
وَ غَيْرِهِ عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ⁷⁰

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya beserta kekalnya harta wakaf, dengan memutus pendistribusian pada budaknya dari pewakaf dan selainnya atas pentasharrufan yang dibolehkan”

Berdasarkan definisi tersebut, ulama Syafi`iyah mensyaratkan bahwa wakaf itu harus memiliki tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas dan tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Jelas bahwa ulama Syafi`iyah sangat menekankan masalah manfaat dari benda wakaf itu dan benda (ain) tetap terjaga. Akan tetapi berbeda dengan pandangan ulama Hanafiyah, ulama Syafi`iyah tidak

⁶⁹ Muhammad Musthafa Tsalabi, *Al-Ahkam al-Washaya wa al-Awqaf*, (Mesir: Dar al-Tha`if, t.t), 333.

⁷⁰ Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Al-Abbas Ahmad ibn hamzah ibn Syihabuddin al-Ramli al-Mnaufi al-Anshari al-Syafi`i al-Shagir, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-minhaj fi al-Fiqh ala Mazhab al-Imam Syafi`i*, (Riyadh: Musthafa al Babi al-Halabi wa auladih, 1938), Juz II, 355.

menjelaskan bahwa kepemilikan benda wakaf itu tetap pada milik si *wakif*, tetapi kepemilikannya diputus dari si *wakif*.

Dalam kitab *mu`tamad fi fiqh Asy-syafi`i* dijelaskan :

إِنَّ الْعَيْنَ الْمُؤَقُّوْفَةَ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَ لِذَلِكَ لَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَ

أَهْيَةً 71

“sesungguhnya barang yang diwakafkan itu milik Allah SWT, oleh karena itu tidak berhak bagi siapapun mentasharrufkannya dengan menjual atau menhghibahkan”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut ulama kalangan Syafiiyah benda wakaf itu milik Allah SWT, jadi ketika suatu benda telah diwakafkan maka terputuslah kepemilikan benda tersebut dari wakif dan menjadi milik Allah.

- d. Ulama Hnabilah mendefiniskan wakaf lebih sederhana dibandingkan ulama lain

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَ تَسْيِيلُ الْمُنْفَعَةِ 72

“menahan pokok awal dan mendermakan manfaatnya”

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah unsur pokok wakaf menurut mereka hanya dua, yaitu menahan pokok awal dan

⁷¹ Muhammad Azzuhaili , *Al-Mu`tamad Fii Fiqhi Asy-Syafi`i*, (Damaskus:Darul Qolam,t.t),623.

⁷² Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, (Riyadh:Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah,t.t), 157.

mengambil manfaat. Namun tidak penjelasan secara eksplisit dari ulama Hanabilah tentang status hukum kepemilikan benda wakaf.

Pendapat lain sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahrah, mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bendanya diserahkan oleh wakif dalam rangka pendekatan kepada Allah.⁷³

Berdasarkan definisi diatas terlihat bahwa para ulama telah sepakat kecuali pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, jamhur ulama sepakat menyatakan bahwa benda wakaf yang semula menjadi milik pribadi setelah diwakafkan menjadi milik publik (Allah) dan harus tetap dikekalkan (dipertahankan) sebagaimana semula. Di samping masalah kepemilikan ulama juga sepakat bahwa unsur pokok lainnya dari wakaf adalah manfaatnya. Mereka sepakat bahwa benda atau harta yang diwakafkan itu mestilah dapat memberikan manfaat selamanya (tidak sementara) terhadap kemashlahatan umat. Manfaat yang dimaksudkan di sini adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan atau pengolahan harta atau benda wakaf itu. Sementara itu meskipun tidak semua mengemukakan secara eksplisit, tujuan wakaf itu sendiri disepakati untuk kebaikan dan kepentingan agama atau menjadi salah satu bentuk ibadat kepada Allah. Mencermati beberapa definisi wakaf di atas dapat dipahami beberapa unsur yang menjadi ciri wakaf adalah penahanan terhadap suatu harta atau benda,

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Kairo:Dar al-Fikr,1971),335.

dapat dimanfaatkan, tidak melakukan tindakan kepada bendanya untuk kepentingan pribadi, dan disalurkan kepada yang dibolehkan oleh syara`.

Berdasarkan pembahasan di atas jika dikaitkan dengan kasus yang peneliti teliti yaitu pemanfaatan wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah di yayasan Ulul Albab Assayadi yang mana pemanfaatan wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah dikarenakan tidak terpakai sehingga kurang memberi manfaat. Pihak wakif di awal telah mengikrarkan bahwa Al-Qur`an tersebut diwakafkan untuk santri yayasan tersebut agar digunakan sebagai bahan belajar, namun prakteknya nadzir memanfaatkan Al-Qur`an tersebut sebagai hadiah yang mana nantinya akan menjadi milik pribadi si penerima hadiah hal tersebut tentu menyimpang dari kepemilikan wakaf yang menurut kebanyakan ulama adalah milik umum (Allah) dan juga menyimpang dari tujuan wakaf yakni untuk kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi. Dengan demikian pemanfaatan wakaf Al-Qur`an di yayasan Ulul Albab Assayadi merupakan pemanfaatan benda wakaf yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak diperbolehkan memanfaatkan benda wakaf untuk kepentingan pribadi dan kepemilikan benda wakaf ialah milik Allah.